

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Eksistensi hak ulayat Masyarakat Suku Sakai masih diakui keberadaannya, walaupun sudah melemah. Jika ditinjau dari hasil penelitian lapangan lemahnya atau hilangnya hak ulayat pada masyarakat Sakai terjadi sejak zaman kemerdekaan Indonesia dan terbukanya jalan raya buatan yang menghubungkan antara Pekanbaru dengan Dumai, yang kemudian berlanjut dengan dibukanya ladang-ladang minyak yang diiringi dengan pemukiman-pemukiman baru, baik oleh perusahaan ataupun oleh pendatang-pendatang baru, juga diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan dari pihak penguasa, untuk memperoleh tanah yang merupakan tanah adat menurut masyarakat Sakai untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh pemerintah ataupun pengusaha swasta. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya perlindungan kewenangan yang diberikan pemerintah terhadap perkembangan masyarakat Sakai yang ada di Riau termasuk tanah hak ulayatnya.
2. Pelepasan atau penyerahan tanah ulayat kepada pihak luar dilakukan dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Batin sebagai kepala suku dengan jalan mengadakan musyawarah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelepasan atau penyerahan tanah ulayat masyarakat hukum adat harus sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
3. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat pada masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis diupayakan penyelesaiannya dengan cara negosiasi. Selanjutnya apabila

penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini tidak dapat menyelesaikan masalah antara suku sakai dengan investor, maka diupayakan tahap berikutnya yaitu melalui proses mediasi. Dimana penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan dilakukan dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa.

6.2 Saran

1. Pemerindah Daerah Kabupaten Bengkalis sebaiknya lebih memperhatikan eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai, sehingga masyarakat Suku Sakai akan lebih terjamin tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa diwujudkan dengan membuat suatu Peraturan Daerah yang melindungi kepentingan masyarakat hukum adat yang masih ada di Kabupaten Bengkalis.
2. Perlu adanya suatu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN yang lebih mempertegas bagaimana cara penyerahan atau pelepasan tanah hak ulayat kepada pihak luar agar pelepasan/penyerahan tanah ulayat tadi tidak merugikan masyarakat hukum adat.
3. Perlu adanya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal penyelesaian sengketa tanah hak ulayat pada masyarakat Suku Sakai, sehingga hak-hak masyarakat Suku Sakai akan lebih terlindungi dari pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab.